

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Namun untuk tingkat kesadaran hukum dalam lingkungan masyarakat masih sangatlah rendah. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, kesadaran hukum dan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum, dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka Undang-Undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan yang mengikat.¹

Melemahnya kesadaran hukum yang berkembang di dalam masyarakat, ditambah dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat terbentuknya jenis-jenis kejahatan yang semakin beragam, salah satu yang menjadi fenomenanya adalah kejahatan seksual yang merupakan salah satu kejahatan terhadap norma kesusilaan dan merupakan masalah hukum yang bersifat nasional. Kejahatan seksual ini bisa saja terjadi dimana saja dan oleh siapa saja, sehingga peran dari keluarga sebagai bentuk dukungan dalam memberikan perlindungan sangatlah dibutuhkan.

Terlebih jika sasaran korbannya merupakan anak-anak yang masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan perlindungan untuk bisa terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual, tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Anak-anak merupakan masa depan suatu bangsa dan negara yang memiliki peran penting bagi pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan mendatang.

Tindakan kejahatan seksual dalam bentuk apapun itu akan sangat berdampak negatif bagi perkembangan seorang anak yang telah menjadi korban

¹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, hlm. 219.

kekerasan seksual, yang akan sangat terluka secara fisik dan psikis, akan membuatnya menjadi kurang percaya diri, mempunyai rasa ketakutan yang berlebihan atau bahkan munculnya keterbelakangan mental. Kekerasan seksual itu ruang lingkupnya tidak hanya berkaitan dengan keharusan adanya kontak fisik diantara korban dan pelaku, tetapi juga saat tidak terjadi kontak fisik sekalipun dapat dikatakan telah terjadi kekerasan seksual, dengan kata lain, bahwa kekerasan seksual terbagi menjadi beberapa yakni:²

1. Kekerasan seksual kontak yang merupakan bentuk perilaku mengekspos anak secara seksual, memikat anak secara *online* untuk tujuan seksual, mengundang anak untuk menyentuh bagian seksual secara langsung atau tidak langsung, melakukan pemotretan terhadap anak dengan gaya seksual, pornografi, pelecehan citra anak, mendistribusikan pornografi anak merupakan bentuk dari kekerasan seksual meskipun tanpa adanya kontak fisik pada tubuh anak;
2. *Molestasi* yang merupakan tindakan tidak senonoh seperti menyentuh, mencium, masturbasi tunggal atau mutual atau kontak oral-genital yang melibatkan anak;
3. Pemerkosaan yang merupakan kegiatan penetrasi terhadap vagina atau anus, tanpa persetujuan dari korban;
4. Pornografi merupakan tindakan seksual yang melibatkan anak-anak seperti memfoto dan memvideo anak dalam bentuk media apapun, dilakukan sendiri atau bersama-sama orang dewasa tanpa memperdulikan izin dari wali anak, serta penyebaran bahan tersebut dalam segala bentuk cara;
5. *Eksibisionisme*, mempertontonkan secara tidak senonoh alat genital terhadap orang lain misalnya pria dewasa terhadap anak-anak atau perempuan dewasa;
6. Prostitusi anak, melibatkan anak dalam tindakan seks untuk mendapatkan keuntungan dan biasanya dengan pasangan yang berganti-ganti;
7. Eksploitasi seksual, segala bentuk kegiatan memaksa dan memanfaatkan organ seksual anak untuk mendapatkan keuntungan;

² Ikha Ardianti, *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Asuhan Keperawatannya*, Bogor : Guapedia, 2022, hlm. 16-18.

8. *Pedofilia*, aktivitas seksual yang merupakan pilihan orang dewasa terhadap anak prapuber dalam mencapai kepuasan aktivitas seksual;
9. Inses, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat yang masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan.

Menurut data dari KEMENPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak), jumlah kekerasan terhadap anak pada 2019 sebanyak 11.057 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 3,401 kasus, kekerasan psikis 2.527 kasus, seksual 6.454, eksploitasi 106 kasus, tindak pidana perdagangan Orang (TPPO) 111 kasus, penelantaran 850 kasus, dan kasus kekerasan lainnya 1.065 kasus dan pada 2020, jumlah kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11.278 kasus, di antaranya kekerasan fisik 2.900 kasus, psikis 2.737 kasus, kekerasan seksual 6.980 kasus, eksploitasi 133 kasus, TPPO 213 kasus, penelantaran 864 kasus dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.121.³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, terdapat 2.982 kasus terkait dengan pelanggaran perlindungan khusus anak sepanjang 2021. Dari jumlah itu, pengaduan paling banyak terkait korban kekerasan fisik/psikis sebesar 1.138 kasus yang secara rinci, terdapat :⁴

1. 574 kasus karena anak menjadi korban penganiayaan. Sebanyak 515 kasus anak menjadi korban kekerasan psikis;
2. Anak yang menjadi korban pembunuhan dan tawuran masing-masing sebanyak 35 kasus dan 14 kasus;
3. Sebanyak 859 kasus terkait anak menjadi korban kejahatan seksual yang terdiri dari 536 kasus pencabulan, 285 kasus pemerkosaan, 29 kasus pencabulan dan 9 kasus pemerkosaan sesama jenis;
4. Anak yang menjadi korban pornografi dan *cyber crime* mencapai 345 kasus. Kemudian, ada 175 kasus anak menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran;

³Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi
<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi/amp> diakses 2 November 2022

⁴Kasus Kekerasan Anak Paling Marak di Indonesia Pada 2021,
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-kekerasan-anak-paling-marak-di-indonesia-pada-2021>
diakses 2 November 2022

5. Anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus. Lalu, masalah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus;
6. Selain itu, KPAI mencatat ada 2.971 kasus pelanggaran pemenuhan hak anak. Pelanggaran paling banyak berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yakni 2.891 kasus;
7. Pelanggaran dari klaster pendidikan, pemanfaat waktu luang, kegiatan budaya, dan agama sebanyak 142 kasus. Kemudian, pelanggaran pemenuhan hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebanyak 197 kasus.
8. Pelanggaran pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak dengan jumlah yang telah diadukan mencapai 81 kasus.

Berdasarkan hal di atas, telah menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak setiap Tahunnya akan selalu mengalami peningkatan, terutama terhadap kekerasan seksual dengan berbagai jenisnya. Anak di bawah umur sangat rentan menjadi korban dikarenakan kemampuan melindungi diri yang sangat terbatas menjadi faktor penyebab sehingga kejahatan seksual itu bisa terjadi. Dampak yang bisa dirasakan oleh anak sebagai korban bisa dirasakan secara fisik, psikologis dan sosialnya. Trauma yang akan terus melekat seumur hidup akan menjadi luka yang susah untuk di hilangkan.

Kekerasan seksual yang sering kali terjadi pada anak dibawah umur adalah tindakan pencabulan, untuk definisi pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut : pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul, berzinah, melakukan tindak pidana asusila. Sedangkan mencabul artinya menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Menurut Moeljetno segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Definisi yang di ungkapkan lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan

perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.⁵ Menurut Soesilo bahwa perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang erat hubungannya dengan nafsu seksual, di dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁶

Di dalam KUHP, untuk tindakan asusila terhadap anak dibawah umur, bisa disebut sebagai perbuatan cabul atau pencabulan. Pencabulan ini merupakan suatu kecenderungan bagi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya dalam hal ini anak, baik itu pria maupun wanita, yang bisa dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan merupakan salah satu kasus yang sering kali terjadi di masyarakat, yang tentu akan sangat berdampak buruk bagi masa depan bangsa. Kekerasan seksual itu tidaklah hanya membuat korbannya terluka secara fisik namun juga terluka secara psikis. Tindakan ini merupakan suatu wujud pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di dalam lingkup masyarakat.

Di dalam KUHP tindakan pencabulan ini diatur dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 290 KUHP, ketentuan ini mengatur mengenai tindakan pencabulan dengan korbannya adalah orang dewasa. Sedangkan ketentuan pidana untuk pelaku tindak pidana pencabulan dengan korbannya adalah anak dibawah umur, telah diatur secara khusus dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Hukuman atas pelanggaran terhadap Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, lebih lanjut di atur di dalam Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

⁵ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Masyarakatan*, Batam : Cendikia Mulia Mandiri, 2021, hlm. 43.

⁶ *Ibid*, hlm. 44.

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dalam rangka penegakan hukum, pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting, Hakim yang merupakan pelaksana kegiatan di bidang peradilan haruslah memperhatikan nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan juga harus menguasai norma hukum tertulis (*das solen*). Putusan pengadilan diharapkan dapat dijadikan koreksi dan rekoreksi apakah telah memenuhi rasa keadilan atau sebaliknya berdasarkan fakta hukum yang ada sehingga dapat diketahui apakah ada harmonisasi dan sinkronisasi antara *das solen* dengan *das sein*, kebijakan formatif dengan kebijakan aplikatif serta harmonisasi antara *law in the book* dengan *law in action*, dan selanjutnya dapat dijadikan pedoman apakah Undang-Undang yang berlaku saat ini (*ius constitum*) perlu diperbaiki yang berbasis nilai keadilan untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*). Penilaian proses penegakan hukum tersebut tentunya tidak luput pula sejak mulai proses pemberkasan dari penyidik dan penuntut umum tentang penerapan pasal-pasal yang disakawakan maupun didakwakan.⁷

Untuk itulah, dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana, sangat membutuhkan peran aktif dari seorang Hakim dan juga para aparat penegak hukum untuk bisa menerapkan hukum secara adil. Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan suatu peradilan. Berkaitan dengan keberadaan serta peran dan tugas Hakim yang selalu berada dibalik peraturan perundang-undangan (hukum), dimaksudkan tidak lain untuk menegakan hukum dan keadilan demi terciptanya kepastian hukum. Usaha

⁷ Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Yogyakarta : Deepublish, 2017, hlm. 8.

dalam menciptakan kepastian hukum senantiasa tercermin dari setiap tindakan, perbuatan dan perilaku Hakim dalam penanganan dan penyelesaian suatu perkara atau persengketaan,⁸ sebab di dalam setiap putusan yang dihasilkan dapat menjadi suatu sumber hukum yang mencerminkan adanya gerak dinamis permasalahan hukum yang sedang tumbuh dimasyarakat. Hakim memiliki wewenang untuk bisa memeriksa, mengadili serta memutus perkara, namun Hakim juga memiliki batasan yang dibatasi oleh aturan dan norma-norma yang ada. Walau sebenarnya dalam proses penegakan hukum dan keadilan, Hakim telah diberikan kebebasan dalam mengadili dan memutus terhadap perkara yang diembankan kepadanya, namun konteks kebebasan yang dimaksud bukanlah berarti Hakim bisa mengadili sebebas-bebasnya, namun terdapat koridor pembatasan kewenangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan bahwa :⁹

“Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”

Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan,¹⁰ serta menjunjung tinggi tiga asas peradilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim bertugas dan berwenang :¹¹

1. Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 3, Pasal 26 ayat 1 KUHAP)'
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP);

⁸ Margono, *Asas keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm. 13.

⁹ Maria SW Sumardjono dan Imam Kuswahyono, *Prosding Seminar Nasional Dinamika Omnibus Law di Era New Normal : peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020, hlm. 302-303.

¹⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana, 2013, hlm. 74.

¹¹ Hulman Panjaitan dan Daniel Suhardiman, *Kemahiran Beracara Pidana*, Depok : Rajawali Pers, 2020, hlm. 25.

3. Mengeluarkan penetapan agar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut untuk kedua kalinya dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya;
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena jabatannya, harkat, martabat atau diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP);
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan, baik karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (Pasal 174 ayat 2 KUHAP);
6. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat 1 KUHAP).

Setelah dilakukannya pemeriksaan perkara yang meliputi proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bertugas untuk menyusun surat dakwaan yang didasarkan pada hasil penyidikan. Penuntut Umum harus bisa menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perihal tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa. Sebab, jika dakwaan tidak jelas maka dapat dikatakan bahwa syarat materiilnya suatu dakwaan menjadi tidak terpenuhi atau tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP yang mengakibatkan batal demi hukum.

Memilih bentuk dakwaan disesuaikan dengan bentuk atau corak tindak pidananya, jika ada kesalahan dalam pemilihan bentuk atau sistematis yang tidak sesuai akan menyebabkan surat dakwaan kabur dengan resiko batal demi hukum. Surat dakwaan merupakan salah satu bentuk dari konstruksi yuridis terhadap fakta-fakta mengenai tindakan Terdakwa yang telah terungkap berdasarkan hasil penyidikan dengan melakukan perpaduan fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilanggar.

Apabila dalam proses pemilihan surat dakwaan yang dilakukan tersebut tidak sesuai, bisa membuat Terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini bisa sangat berdampak secara jelas kepada seluruh penegak hukum secara

menyeluruh. Selain memerlukan kecermatan dalam surat dakwaan, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa juga hendaknya mempertimbangkan beberapa hal berikut :¹²

1. Melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan, dengan menyelidiki dengan teliti, apakah perbuatan Terdakwa betul-betul merupakan tindak pidana dan merugikan;
2. Melindungi Terdakwa dari kesewenang-wenangan Hakim dengan memperhatikan hak-haknya, dapat menginsyafkan bahwa perbuatannya keliru dan tidak boleh di ulangi lagi.

Tahapan akhir dari suatu peradilan adalah adanya putusan akhir berupa vonis, untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan putusan akhir atau putusan Hakim tersebut telah dengan jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan isi ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, terdapat tiga macam putusan Hakim yang berupa :¹³

1. Putusan pemidanaan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan), putusan ini didasarkan dari penilaian majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan;
2. Putusan bebas (*vri spaark*) bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti, alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

¹² Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Nusa Media, 2018, hlm. 218.

¹³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok : Prenamedia Group, 2018, hlm. 81-82.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van recht vervolging*) bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata.

Pada prinsipnya, putusan Hakim itu harus bisa memberikan rasa keadilan baik dari sisi Terdakwa maupun korban, Hakim juga dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pada keyakinan yang berasal dari hati nuraninya. Hal ini sangat diperlukan guna meminimalisir terjadinya suatu kesalahan bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya dalam hal ini mengenai perbuatan cabul dengan korban adalah anak dibawah umur. Sebab, dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya, maka Hakim perlu untuk melakukan pertimbangan terhadap eksistensi dari adanya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat 2 huruf j yang menyatakan mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual yang dapat dilakukan melalui upaya :¹⁴

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, seperti halnya yang terjadi di dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 475/Pid.Sus/2014/PN-SIM dimana Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, menurut keterangan dari korban bahwa telah terjadi persetubuhan yang telah dilakukan oleh pelaku sebanyak 10 kali karena adanya unsur bujukan, rayuan dan berjanji akan dinikahi. Dasar hukum penuntut umum berdasarkan surat dakwaan pada putusan tersebut yakni Pasal 81 ayat 2, Pasal 82 Undang-

¹⁴ Noenik Soekorini, *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*, Surabaya : Jakad Media Publishing, 2022, hlm. 153.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 293 ayat 1 KUHP. Dalam putusan tersebut Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Andi Ariyanto Als. Andi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum.¹⁵

Hal tersebut diyakini bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan, dimana dalam tindak pidana perkosaan sering sekali sulit ditemukan saksi yang melihat langsung kejadian perkara, dalam kasus ini tidak ada satu orangpun saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan pernyataan korban, sedangkan satu saksi bukanlah saksi, untuk itulah Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Terhadap putusan Hakim ini dapat berdampak negatif terhadap korban dan keluarga serta bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap setiap pelaksanaan penegakan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya Hakim dalam memutus suatu perkara dilakukan secara cermat, teliti dan berkeadilan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara putusan Hakim dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.¹⁶

Adapun dalam Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd telah membebaskan Terdakwa karena salah satu unsur Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan tidak terpenuhinya unsur perbuatan cabul, berdasarkan pertimbangan Hakim bahwasannya:¹⁷

1. Alat bukti yang merujuk kepada keterangan saksi-saksi yang tergolong ke dalam *testimonium de auditu* (saksi berdasarkan pendengaran) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah dikarenakan pengetahuan para saksi-saksi tersebut mengenai adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa hanya didasarkan pada keterangan dari anak korban Glorya Manuputty;
2. Terhadap ketiga keterangan saksi tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah, sehingga dalam

¹⁵ Lukis Setiani dan Levina Yustianingtyas, “Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan PN Simalungun No. 475/PID.SUS/2014/PN-SIM)”, Jurnal Pendidikan Kewarga negaraan Undiksha, Vol.9/No.3/2021, hlm. 566-567.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Nadya Feronika Gerung, *et.al*, “Putusan Bebas Perbuatan Cabul Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN-Mnd)”, Lex Privatum, Vol.IX/No.5/2021. Hlm. 227-229.

perkara ini anak korban Glorya Manuputty perihal perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tidak didukung oleh alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan dari anak korban tersebut tergolong ke dalam *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat 2 KUHAP seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatannya;

3. Menurut penasehat Terdakwa bahwa dilaporkannya Terdakwa di kepolisian oleh orang tua anak korban karena adanya motivasi balas dendam terhadap tindakan pembunuhan yang telah dilakukan oleh pelaku yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, dimana yang menjadi korban tersebut ada keluarga dari anak korban.
4. Untuk membuktikan apa benar telah terjadi perbuatan pencabulan, telah dilakukan *visum et Repertum* namun, dalam hasilnya jenis luka yang dialami oleh anak korban belum bisa membuktikan telah terjadinya perbuatan cabulan terhadapnya;
5. Terhadap adanya dugaan bercak atau gumpalan darah dalam celana dalam anak korban yang tidak dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium menyebabkan kesulitan bagi majelis Hakim untuk menentukan kebenaran apakah benar darah tersebut merupakan darah atau kotoran dari anak korban, sehingga perlu ditelusuri dari mana sumber darah tersebut, apakah bersumber dari luka lecet sebesar 0.1 cm pada antara anus dan vagina anak korban atau bersumber dari vagina atau anus dari anak korban.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebutlah Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan dan membebaskan Terdakwa, hal ini dikarenakan pembuktian unsur pasal tindak pidana dalam rumusan surat dakwaan yang merupakan tugas dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum pada persidangan pengadilan tidak didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang perlu untuk dilakukan secara objektif dan profesional. Untuk itulah dalam proses pemilihan bentuk dakwaannya harus bisa disesuaikan dengan bentuk atau corak tindak pidananya, sehingga apabila terdapat kesalahan

dalam pemilihan bentuk atau sistematis yang tidak sesuai dapat menyebabkan surat dakwaan kabur dengan resiko batal demi hukum. Surat dakwaan merupakan salah satu bentuk dari konstruksi yuridis terhadap fakta-fakta mengenai tindakan Terdakwa yang telah terungkap berdasarkan hasil penyidikan dengan melakukan perpaduan fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilanggar.

Selain contoh kasus diatas, berikut ini adalah salah satu permasalahan hukum terkait dengan tindak pidana pencabulan yang menarik untuk dikaji berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pid.sus/2020 yang di dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan putusan bebas, apabila dibandingkan dengan dua contoh putusan sebelumnya dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pid.sus/2020, jika melihat fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang didapatkan, tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, adapun kronologinya sebagai berikut :

Terdakwa atas nama Putro Widodo yang pada hari Jumat 31 Agustus 2018 bertempat kediaman Terdakwa di Jl. Tuna Nomor 1 RT 001, RW 001 Kel. Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong telah melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak bernama Aisyah Ainudin yang baru berusia 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan, dimana perbuatan Terdakwa ini dilakukan saat korban sedang bermain dengan kakanya yang bernama Abdul Aziz di rumah hanik Nur Chamidan alias Mama Kafa, ketika sedang bermain korban pergi kerumah Terdakwa yang merupakan tetangganya.

Setelah masuk kedalam rumahnya, korban bertemu dengan Terdakwa dan timbulah niat untuk melakukan tindakan asusila, dimana Terdakwa memberikan permen kepada korban dan membujuknya sambil membuka pakaian dan memasukan jarinya kedalam bibir kemaluan, karena merasa kesakitan korbanpun menangis. Abdul Aziz yang mendengar suara tangisan korban masuk kedalam rumah Terdakwa yang saat itu pintunya dalam keadaan terbuka, ketika sudah berada di dalam rumahnya, Abdul Aziz melihat korban dalam keadaan tidak memakai celana dalam sambil berbaring diatas kasur dan Terdakwa sedang memasukan jari tangan kanannya kedalam bibir kemaluan korban. Terdakwa

kaget dan langsung memaikan celana dalam korban. Terdakwa juga telah memerintahkan kepada Abdul Aziz untuk membujuk korban supaya berhenti menangis dan keluar dari rumah Terdakwa. Pada 31 Agustus 2018 sekiranya pukul 14.10 WIT, korban yang merupakan anak kandung Saphira Dewi Parinusa mengeluh sakit pada kemaluannya setelah buang air kecil, kemudian sang ibu memeriksa kemaluan korban dan mendapati luka kemerahan pada bibir kemaluan korban dan menanyakan kepada Abdul Aziz yang langsung menjelaskan bahwa Terdakwa telah menyusuk kemaluan korban menggunakan jari tangan kanannya.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 055/VR/RS/IX/2018 RSUD Kab. Sorong oleh Dr. Demetrius Gomer Tindi Sp.og dengan hasil pemeriksaanya bahwa terdapat luka lecet diakibatkan benda tumpul. Dalam perkara tersebut, dari penuntut umum telah menuntut Terdakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal dengan pasal yang didakwakan adalah Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Didalam pertimbangan Hakimnya telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan cabul, karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 82 ayat 1 yang dimana penjabaran mengenai tidak terpenuhi unsur pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci unsur apa yang tidak terbukti, dikarenakan tidak terpenuhinya unsur pasal tersebut, Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan kasus diatas, apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi Unsur Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, karena unsur pasal tersebut bersifat alternatif, yakni tidak perlu dibuktikan semua asalkan ada salah satu unsur yang terpenuhi, jika berdasarkan kronologi kasus tindakan Terdakwa sudah termasuk kedalam perbuatan cabul karena menyentuh kemaluan korban dan membujuk dengan menggunakan permen ditambah dengan adanya keterangan ahli yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil *visum* terdapat tanda-tanda telah dilakukannya pencabulan, sehingga menjadi tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi

putusan bebas. Penjatuhan putusan bebas tersebut juga tidak memberikan keadilan kepada korban, Hakim kurang melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa kepada korban yang merupakan anak di bawah umur.

Seorang Hakim yang menurutnya telah memutuskan suatu perkara dengan adil, belum tentu adil menurut orang lain. Begitu juga dengan kebenaran yang menurutnya benar belum tentu benar menurut orang lain. Keadilan kebenaran yang dijadikan dasar hukum belum tentu sesuai dengan keadilan dan kebenaran menurut masyarakat. Hakim diharapkan dapat menjadi penegak hukum yang profesional, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta bertanggung jawab sehingga mampu mengayomi masyarakat. Dalam suatu proses penyelesaian perkara di pengadilan, Hakim merupakan faktor yang menentukan dalam penyelesaian suatu perkara.¹⁸

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang akan dibuat dalam suatu bentuk skripsi mengenai **“ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, telah teridentifikasi masalah skripsi mengenai Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak, berupa Dasar pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencabulan karena :

1. Fakta persidangan dari kesaksian para saksi didepan persidangan yang tidak lengkap dan tidak saling mendukung satu sama lain sehingga tidak bisa membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta hasil dari surat *visum et repertum* yang dibuat oleh Dr. RSUD Kab. Sorong yang menerangkan selaput darah korban masih utuh;
2. Pertimbangan Hakim yang menyatakan tidak terbuktinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa karena salah satu unsur Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak terpenuhi;

¹⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta L Sinar Grafika, 2019, hlm. 75.

3. Tindakan Terdakwa walau tidak mengakibatkan rusaknya selaput dara korban, namun tindakan berupa membuka celana dalam korban dan memasukan jari tangan kebibir vagina sudah merupakan tindakan pencabulan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikaji penulis, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan cabul dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ?
2. Apakah penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan hak-hak anak sebagai korban dalam sudut pandangan perlindungan anak ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan cabul dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan !
2. Untuk mengetahui penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan hak-hak anak sebagai korban dalam sudut pandangan perlindungan anak !

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan yang lebih dalam perihal kajian keilmuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk tindakan kekerasan seksual;

2. Dapat menambah literatur untuk bisa dijadikan bahan acuan bagi penelitian sejenis untuk tahapan selanjutnya.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat suatu aturan hukum maupun suatu kebijakan yang lebih baik lagi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur, mengingat anak merupakan subyek hukum yang rentan untuk mendapatkan kekerasan seksual;
2. Bisa menjadi bahan masukan kepada para aparat penegak hukum untuk lebih bisa memperhatikan berjalannya proses penanganan segala jenis tindakan kekerasan seksual terhadap anak;
3. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas mengenai penegakan dan pencegahan tindakan kekerasan seksual pada anak.

1.5 Kerangka Teoritis, Konsepsional, Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1.5.1.1 Teori Pidana

Secara tradisional, teori-teori pidana (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana) pada umumnya terbagi menjadi dua kelompok teori yakni teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theoria*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Selain itu ada juga teori ketiga yang disebut sebagai teori gabungan (*verenigings theorien*). Menurut Bambang Purnomo dan J.m Van Bemmelen menyebutkan ada tiga teori pidana yang terdiri atas :¹⁹

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Berdasarkan teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan, tidak dilihat dari akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat

¹⁹ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, hlm. 30-31

mungkin akan dirugikan. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori ini ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder;

2. Teori tujuan atau teori relatif

Teori ini seringkali disebut sebagai teori *utilitarium* yang lahir sebagai bentuk reaksi terhadap teori absolut. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Karena, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat;²⁰

3. Teori gabungan (*verenigings theorien*)

Teori gabungan atau biasa disebut sebagai teori integratif adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain membalas kesalahan terpidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Sekalipun tetap menganggap bahwa pembalasan adalah asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh diantaranya adalah perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan pencegahan general.²¹

Hermin Hadiati Koeswadji mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah sebagai berikut :²²

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
3. Untuk memperbaiki si penjahat;
4. Untuk membinasakan si penjahat;
5. Untuk mencegah kejahatan.

²⁰ *Ibid*, hlm. 35

²¹ *Ibid*, hlm. 38

²² Eddy Armi, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020, hlm.159.

Jerome Hall sebagaimana dikutip Gerber Dan McAnany dalam memberikan batasan secara konseptual tentang pidanaaan dianggap sebagai kemajuan besar yang telah dicapai mengenai konsep pidanaaan. Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pidanaaan berikut ini :

1. Pidanaaan adalah kehilangan hal-hal yang perlukan dalam hidup;
2. Ia memaksa dengan kekerasan;
3. Ia diberikan atas nama negara
4. Pidanaaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarnya dan penentuannya, yang di eskpresikan dalam putusan;
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang tertuju kepadanya, kejahatan dan pidanaaan itu signifikan dalam etika;
6. Tingkat atau jenis pidanaaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.²³

Ted Honderich berpendapat bahwa pidanaaan harus memuat tiga unsur berikut ini, diantaranya adalah :

1. Pidanaaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaran (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaaan. Unsur ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan dari subjek lain ini dapat dianggap salah bukan saja karena telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tapi juga karena telah melawan hukum yang berlaku secara sah;
2. Setiap pidanaaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi, pidanaaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya pidanaaan bukanlah

²³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media, 2019, hlm. 70-71

tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang telah mengakibatkan penderitaan;

3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun demikian, secara umum pidanaan dapat dirumuskan secara terbuka sebagai suatu bentuk denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.²⁴

1.5.1.2 Teori Perlindungan Anak

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak untuk mencegah penyelewengan yang membawa dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.²⁵

Oleh karena itu, konsepsi hukum dalam masalah ini perlu dipaparkan menggunakan teori perlindungan hukum. Sebab, norma perlindungan anak tidak terlepas dari perlindungan hukum.²⁶ Di dalam setiap peraturan perUndang-Undangan yang menjadi wujud representasi dari tujuan adanya perlindungan yang ditujukan kepada subjek atau objek perlindungan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang, sedangkan teori perlindungan hukum secara umum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada

²⁴ *Ibid*, hlm. 71-72

²⁵ Hamdan Firmansyah, *et.al*, *Keperawatan Kesehatan Anak Berbasis Teori dan Riset*, Bandung : Media Sains Indonesia, 2021, hlm. 189.

²⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 32.

subjeknya. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi teori perlindungan hukum meliputi :²⁷

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum, dan
3. Objek perlindungan hukum.

Dalam setiap perUndang-Undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan terhadap subjek atau objek perlindungan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya :²⁸

1. Hak-ak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; serta
2. Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Teori ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau peraturan baik itu berupa peraturan tertulis atau peraturan tidak tertulis yang diberikan oleh para penguasa dalam hal ini pemerintah atau pejabat yang berwenang, demi melindungi masyarakatnya dari segala bentuk tindak kejahatan serta perbuatan menyimpang yang bisa menimbulkan penderitaan baik itu secara ekonomis, fisik maupun secara psikis dan juga memberikan ketentraman dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.²⁹ Menurut pandangan dari ahli hukum Setiono bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sementara itu, menurut Muchin bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma

²⁷ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pekalongan : Nasya Expanding Management, 2021, hlm. 30-31

²⁸ *Ibid*

²⁹ Soerjono Dridjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 314

dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁰ Menurut pendapat dari Sajipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan juga fleksibel, melainkan juga bersifat prediktif dan antisipatif. Hukum itu dibutuhkan oleh mereka yang merasa lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³¹

Menurut pendapat dari Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan, sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.³²

Maksud dari perlindungan hukum preventif dan represif menurut Philipus adalah :³³

1. Preventif dimana perlindungan ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan preventif, subjek hukum akan mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengeketta sebelum hal tersebut terjadi. Sebab, sifatnya cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia;
2. Represif memiliki perbedaan dengan preventif dalam hal penerapannya. Pada represif subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk

³⁰ Dwi Atmoko, *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2022, hlm. 4.

³¹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

³² Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2021, hlm. 89

³³ *Ibid*, hlm. 90.

mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Represif juga sebagai perlindungan akhir yang berisikan sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui adanya peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi jika dilanggar, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu :³⁴

1. Perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk bisa mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban;
2. Perlindungan hukum represif, merupakan suatu bentuk perlindungan akhir berupa pemberian sanksi seperti pemberian denda, penjara, dan hukuman tambahan yang bisa diberikan apabila sudah terjadinya suatu sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

1.5.1.3 Teori Keadilan

Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *theory of justice*, sedangkan bahasa Belandanya adalah *theorie van rechtvaardigheid*, adil dapat diartikan sebagai dapat diterima secara objektif, terdapat tiga pengertian adil yakni tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenangnya. Teori keadilan merupakan salah satu teori yang mengkaji dan menganalisa tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya, keadilan dalam teori etis dalam pandangan Francois Geny bahwa hukum tanpa keadilan maka hukum tidak memiliki arti apa-apa.³⁵

³⁴ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020, hlm. 102-103

³⁵ Abdul Basir, *Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian pada Pendapatan Negara)*, Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2022, hlm. 37.

Hukum seyogyanya perlu menerapkan keadilan, namun keadilan tidak identik dengan hukum dikarenakan ada norma hukum yang tidak memiliki nilai-nilai keadilan, hal ini selaras dengan pandangan dari Saint Augustine yang menjelaskan bahwa *unjust law is no law at all* yang artinya hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Keadilan sebagai cita hukum menurut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa, cita hukum tidak lain daripada keadilan, keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dibandingkan dengan kegunaan dan kepastian hukum, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum berasal dari keadilan sebagaimana lahirnya dari kandungan ibunya, sehingga keadilan telah ada sebelum adanya hukum. Melihat pandangan dari Francois Geny, Saint Agustine dan Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum yang utama adalah keadilan sebagai cita hukum dan keadilan tidak identik dengan norma hukum karena ada norma hukum yang tidak memiliki nilai-nilai keadilan. Selain pendapat 3 ahli hukum tersebut, ada pendapat dari Aristoteles yang menjelaskan bahwa keadilan sebagai *ius suum cuique tribuere* artinya setiap orang mendapatkan bagiannya. Keadilan menurut Aristoteles terbagi menjadi dua jenis keadilan diantaranya adalah :³⁶

1. Keadilan distributif sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang sesuai jasanya (proporsional), sehingga keadilan distributif tidak menuntut setiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya (bukan persamaan), tetapi keadilan distributif menekankan pada kesebandingan. Keadilan distributif ini terutama menguasai hubungan antar masyarakat, khususnya negara dan individu;
2. Keadilan korektif atau komutatif menurut istilah dari L.J. Van Apeldoorn sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, sehingga keadilan yang diberikan tidaklah berdasarkan atas jasa-jasa perseorangan. Keadilan ini berlaku untuk hubungan antar individu, di mana hubungan itu bisa bersifat sukarela (*voluntary*), seperti jual beli dan sewa-menyewa, dan ada yang bersifat tidak sukarela (*involuntary*) seperti pencurian. Keadilan yang

³⁶ *Ibid*, 37-39.

bersifat membetulkan (*rectificatory justice*) ini dipertahankan oleh Immanuel Kant dalam bidang hukum pidana, khususnya pidana mati.

Pada sistem hukum modern, keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan hadirnya hukum positif. Akan tetapi, di dalam praktek, penggunaan paradigma positivisme dalam hukum modern ternyata juga banyak menimbulkan kekakuan-kekakuan sedemikian rupa sehingga pencarian kebenaran (*searching for the truth*) dan keadilan (*searching for justice*) tidak tercapai karena terhalang oleh tembok-tembok prosedural. Menurut pendapat Achmad Ali bahwa yang lebih memprihatinkan lagi, karena akibat penggunaan kaca mata positivisme kaku dalam menginterpretasikan berbagai Undang-Undang di Indonesia, maka berbagai kebijakan penegak hukum maupun putusan hakim, gagal dalam menghasilkan suatu keadilan yang bersifat substansial, melainkan hanya sekedar mampu menghasilkan keadilan yang bersifat prosedural.³⁷

Lembaga peradilan merupakan tempat bagi pencari keadilan dan tempat untuk menegakan norma hukum, sehingga dituntut mampu melahirkan putusan-putusan yang memiliki nilai keadilan bagi masyarakat. Kesalahan dalam menerapkan hukum akan bisa mendorong peningkatan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum dalam hal ini pengadilan. Dalam kaitan ini menurut Sajipto Rahardjo bahwa pengadilan modern saat ini tidak lagi menjadi tempat yang dapat memberikan keadilan secara substansial, walaupun pengadilan dikatakan sebagai rumah keadilan (*house of justice*).

Secara umum, ada unsur-unsur formal dari keadilan (sebagaimana pembagian aliran keadilan menurut Kelsen dan Rawls) yang pada dasarnya terdiri dari dua hal yakni keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak) dan bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat), dengan demikian maka unsur nilai keadilan yang demikian, jika dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat serta ditambahkan bahwa dalam diskursus hukum, perihal realisasi hukum itu berwujud lahiriah, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya. Maka nilai keadilan disini

³⁷ Sarbudin Panjaitan, *Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta : Deepublish, 2018, hlm. 26.

mempunyai aspek empiris disamping aspek idealnya. Maksudnya adalah apa yang dinilai adil, dalam konteks hukum, harus bisa untuk diaktualisasikan secara kongkret menurut ukuran manfaatnya, dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang sebagai konteks yang empiris juga.³⁸

1.5.1.4 Teori Pembuktian

Secara filosofis yuridis, tujuan dari pada pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dengan demikian seorang Terdakwa yang dituduh Jaksa harus dibuktikan kesalahannya di sidang pengadilan. pembuktian ini diperlukan hakim yang akan memutus suatu perkara yang sedang diperiksa olehnya. Dalam hal ini yang perlu untuk dibuktikan adalah suatu kejadian yang konkrit. Dalam ilmu penemuan hukum menurut perspektif keadilan bermartabat, hal ini diistilahkan secara teknis dengan peristiwa konkrit. Peristiwa konkritlah yang dibuktikan dalam pembuktian, jadi yang dibuktikan bukanlah sesuatu yang abstrak.³⁹

Secara umum sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan, dengan kata lain bahwa, sistem pembuktian adalah sistem mengenai alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan

³⁸ Jazim Hamidi, *et.all*, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Malang : Universitas Brawijaya Press, 2013, hlm. 193.

³⁹ Teguh Prasetyo, *et.all*, *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta : K-Media, 2020, hlm. 217.

menjadi satu kesatuan yang utuh.⁴⁰ Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut :⁴¹

1. Sistem atau teori berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bejstheorie*). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif untuk menyingkirkan semua pertimbangan secara subjektif dari hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang, guna membuktikan sala atau tidaknya Terdakwa hanya bergantung pada alat-alat bukti yang sah, tanpa memperhatikan dan mempersolakan keyakinan hakim. Dalam konteks ini apakah hakim yakin atau tidak atas kesalahan Terdakwa, bukan merupakan persoalan, dengan kata lain, hakim dianggap sebagai robot Undang-Undang yang tidak memiliki hati nurani.⁴²

Sistem pembuktian ini menurut M.Yahya Harahap lebih sesuai dibandingkan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, sebab lebih dekat dengan prinsip penghukuman berdasarkan hukum artinya penjatuhan terhadap seseorang semata-mata tidak diletakan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan Undang-Undang yang berdasarkan asas bahwa, seorang Terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁴³

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*) merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya Terdakwa semata-mata ditentukan

⁴⁰ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta : Deepublish, 2020, hlm. 28.

⁴¹ Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, Pasuruan : Qiara Media, 2022, hlm. 174.

⁴² Khelda Ayunita dan Amiruddin Lannurung, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Makassar : Tohar Media, 2022, hlm. 68.

⁴³ *Ibid*

oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa;

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonne*) bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction raisonne* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan seorang Terdakwa;
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) merupakan suatu percampuran antara pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang Terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini memiliki kaitan atau hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan adanya kerangka konseptual akan bisa menjadi pedoman bagi peneliti untuk bisa menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Anak adalah warga negara yang harus mendapat perlindungan karena anak merupakan agen penting dalam kemajuan bangsa di masa mendatang. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak.⁴⁴

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁴⁵
3. Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan Hakim yang mengandung pembebasan Terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian atau seluruh dinyatakan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.⁴⁶
4. Putusan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) adalah Hakim memutus bebas namun salah dalam menetapkan kualifikasinya, seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) bukan *vrijspraak*.⁴⁷
5. Putusan bebas murni adalah tidak terbuktinya salah satu unsur atau lebih dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.⁴⁸
6. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.⁴⁹

⁴⁴ Yuarini Wahyu Pertiwi dan Ika Dewi Sartika Saimima, "Peranan Kontrol Sosial dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.11/No.1/2022, hlm. 130.

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴⁶ Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*, Yogyakarta : Deepublish, 2022, hlm. 145

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ De Had, *Mengadili Alibi Menguji Bukti*, Guapedia : Bogor, 2020, hlm. 43.

⁴⁹ Ahmad, Rifai, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan)* Makasar : Nas Media Pustaka, 2020, hlm. 21.


7. Tindak pidana cabul merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam KUHP Pasal 290 ayat 2 dan 3.⁵⁰



⁵⁰ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 2.

1.5.3 Kerangka Pemikiran

Skema Kerangka Berpikir



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan suatu deskripsi secara jelas mengenai tahapan-tahapan penyusunan skripsi yang terdiri dari beberapa bagian bab dan sub bab, yakni diantara adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan menguraikan secara umum tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang hukum pidana yang terdiri atas, pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis tindak pidana, pembuktian dalam hukum pidana, kesaksian anak dibawah umur, tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan yang terdiri atas pengertian tindak pidana pencabulan, ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan, tinjauan umum tentang pertimbangan Hakim yang terdiri atas aspek dasar pertimbangan Hakim, jenis putusan akhir atas perkara tindak pidana, tinjauan umum tentang perlindungan anak yang terdiri atas pengertian anak, hak-hak anak, perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kejahatan seksual, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan

hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisa terhadap pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan cabul dalam Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan analisis terhadap penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan hak-hak anak sebagai korban dalam sudut pandangan perlindungan anak.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menguraikan hasil akhir atas kesimpulan-kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya serta memberikan saran atau masukan yang bisa menjadi bermanfaat kedepannya mengenai pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus pencabulan dengan korbannya adalah anak di bawah umur sehingga kedepannya Hakim bisa memberikan sanksi pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan sisi korban sehingga bisa menjadi adil dan tidak bersifat memihak.